



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon , KTP 7312040107750038, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman, Alaumaddulang, RT.001/RW.003, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I

Pemohon , KTP /7312047112720135, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman, Alaumaddulang, RT.001/RW.003, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 01 April 2021 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Ani binti Abd.Majid, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Alaumaddulang, RT.001/RW.003, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, beragama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)